



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

ROSMAWATI BINTI ABD. RUSLAN, tempat tanggal lahir di Jambi, 05-11-1977, Agama Islam, NIK KTP. 7322024107740327, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sul-Sel, telah memberikan kuasa kepada **SUPRIADI, S.H.**, Merupakan Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor hukum **SUPRIADI, S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di Sengkang Jl. Kentang IV Blok E/45 Perumnas Atakkae, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sul-Sel, No. Hp. 085255811554, email : supriadihukum45@gmail.com (Surat Kuasa Khusus Terlampir). Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 400/SK/PA.SKG/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Skg tanggal 28 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Darwis Bin H. Abd. Hafid adalah suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. DEVI RATMA PRATAMA BINTI DARWIS, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir di Samarinda, 17-03-1998 (umur 26 tahun);
 2. DEWI SRI STIANA BINTI DARWIS, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir di Bone-Bone, 19-02-2001 (umur 23 tahun);
 3. ABI IFAT MAULANA BIN DARWIS, tempat tanggal lahir di Bone-Bone, 14-01-2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, (umur 18 tahun);
 4. DINA SAFIRA BINTI DARWIS, tempat tanggal lahir di Bone-Bone, 12-10-2007, jenis kelamin perempuan, agama Islam (umur 18 tahun);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama DARWIS BIN H. ABD HAFID telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Februari 2024 di Dusun Trikora, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dan dikuburkan secara Islam di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dengan nomor. 7322-KM-26042024-0003;
3. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, maka anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yakni ABI IFAT MAULANA dan DINA SAFIRA tinggal bersama dengan Pemohon dan berada dalam pemeliharaan/asuhan Pemohon serta menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang kandung ABI IFAT MAULANA dan DINA SAFIRA;
4. Bahwa suami Pemohon pernah melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo atas tanah sawah

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang seluas ± 34 are, yang terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan sementara dalam proses penerbitan ternyata Darwis Bin H. Abd, Hafid meninggal dunia, sehingga pihak petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo menanggihkan sementara proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut sebelum adanya Penetapan Wali untuk Pemohon di Pengadilan;

5. Bahwa oleh karena suami Pemohon bernama DARWIS BIN H. ABD HAFI telah meninggal dunia, dimana ahli warisnya termasuk Pemohon bermaksud untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah milik suami Pemohon tersebut, namun karena masih ada ahli waris yang masih dibawah umur /belum dewasa yakni ABI IFAT MAULANA dan DINA SAFIRA yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh menandatangani segala administrasi yang berkaitan dengan pengurusan penerbitan Sertifikat tersebut, sehingga perlu penetapan wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut;
6. Bahwa berkaitan dengan segala pengurusan administrasi penerbitan sertifikat tersebut Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupten Wajo;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada keberatan jika pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yaitu ABI IFAT MAULANA dan DINA SAFIRA.

Berdasarkan hal – hal dan alasan - alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti – bukti yang akan diajukan kelak, maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon **ROSMAWATI BINTI ABD. RUSLAN** sebagai wali terhadap **ABI IFAT MAULANA BIN DARWIS** dan **DINA SAFIRA BINTI DARWIS**.
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat bernama Supriadi, S.H. telah menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Sengkang berupa Surat Kuasa Khusus dan Berita Acara Sumpah serta Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku. Setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah memenuhi syarat;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon kemudian memberikan penjelasan terkait masalah perwalian dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya lalu dibacakan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Darwis dan Rosmawati yang dibuat oleh H. Nurdin, S diketahui Kepala Desa Wele, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama Darwis Nomor 7322020602058850 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-27072011-0025 atas nama Abi Ifat Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo tertanggal 27 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-27072011-0024 atas nama Dina Safira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo tertanggal 27 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7322-KM-26042024-0003, atas nama Darwis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 26 April 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Hj. Hartati Binti H. Abd. Hafid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rosmawati dan suaminya bernama Darwis;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Darwis telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Darwis adalah sebagai suami isteri dan dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, masing – masing bernama: (1) Devi Ratma Pratama Binti Darwis (2) Dewi Sri Stiana Binti Darwis (3) Abi Ifat Maulana Bin Darwis dan (4) Dina Safira Binti Darwis;
- Bahwa dari keempat orang anak tersebut 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur, yaitu Abi Ifat Maulana Bin Darwis, umur 18 tahun dan Dina Safira Binti Darwis, umur 17 tahun;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak almarhum suami Pemohon meninggal, Pemohon sebagai ibu kandung tetap memelihara dan merawat semua anak-anaknya tersebut dengan penuh rasah kasih sayang;
- Bahwa Pemohon orang yang berkelakuan baik dan tidak punya riwayat penyakit yang dapat membahayakan anak-anaknya;
- Bahwa almarhum suami Pemohon pernah melakukan pengurusan penerbitan sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo atas tanah sawah seluas 34 are yang terletak di Desa Wele, Kecamatan Belawa, namun belum selesai pengurusan, suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon sebagai ibu kandung telah menunjukkan itikad baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab terhadap anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini minta agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak kandung dalam rangka pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah seluas kurang lebih 34 are yang terletak di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Saksi 2,

Mustafa Bin H. Jabbareng, umur 60 tahun, agama Islam,, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lajokka, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rosmawati karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon bernama Darwis;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari tahun 2024 karena sakit;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Darwis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang memelihara ke 4 (empat) anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, Pemohon sebagai ibu kandung tetap memelihara dan merawat semua anak-anaknya tersebut dengan penuh rasah kasih sayang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Parepare agar Pemohon ditunjuk sebagai wali anak bernama Abi Ifat Maulana dan Dina Safira, yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah seluas 34 are yang terletak di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai isteri dari almarhum Darwis dan telah meninggal dunia karena sakit selain meninggalkan seorang isteri/Pemohon juga meninggalkan 4 (empat) orang anak, dua orang diantaranya masih dibawah umur, yaitu masing bernama Abi Ifat Maulana Bin Darwis, umur 18 tahun dan Dina Safira Binti Darwis, umur 17 tahun, yang belum dapat bertindak sendiri secara hukum, sedangkan keperluan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah seluas 34 are yang terletak di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo oleh Pemohon yang mempersyaratkan harus adanya wali terhadap anak-anak tersebut, maka Pemohon sebagai orang tua kandung akan bertindak menjadi wali terhadap anak kandung tersebut serta bertindak hukum atas semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut, diwakilkan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bekenaan dengan *Legal Standing* Pemohon, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya bernama Abi Ifat Maulana, umur 18 tahun dan Dina Safira, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah seluas 34 are yang terletak di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, oleh Pemohon yang mempersyaratkan harus adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah, ibu dan saudara kandung merupakan orang-orang yang terikat hubungan *nashab* yang secara *ex officio* sekaligus wali, baik terhadap diri maupun segala tindakan hukum untuk kepentingan anak, namun praktik dalam lapangan hukum perdata tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau adanya hubungan hukum, sehingga pada keadaan yang demikian ibu kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dimaksud.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi dua anak kandungnya tersebut yang bernama Abi Ifat Maulana dan Dina Safira;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur untuk kepentingan pengurusan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah seluas 34 are yang terletak di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang pengurusannya mempersyaratkan harus adanya penetapan perwalian dari pengadilan atas anak tersebut;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat-surat (P-1. sampai P-5), semuanya merupakan bukti outentik dan relevan dengan perkara a quo sehingga memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna untuk menguatkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, masing-masing saksi di depan sidang telah memberi keterangan di bawah sumpah, dimana antara keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Abi Ifat Maulana dan Dina Safira;
- Bahwa Darwis adalah suami Pemohon yang sekaligus sebagai ayah kandung dari anak bernama Abi Ifat Maulana dan Dina Safira, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini tinggal bersama Pemohon dan telah mendapatkan perawatan yang baik dengan penuh rasah kasih sayang;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama Abi Ifat Maulana dan Dina Safira selama ini hidup dengan perilaku baik, jujur dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat menjadi penghalang untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa dengan pelimpahan dan atau penunjukan wali seperti dalam pasal tersebut memberi kekuasaan pada wali yang bersangkutan dan berkualifikasi

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua, yang dapat dimaknai bahwa Pemohon (ibu kandung) mempunyai kedudukan dan mengambil peran sebagai wali.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ibu kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri apalagi urusan yang bersifat administratif dari anak kandungnya tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, kuasa hukum demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan ibu kandung mewakili anak kandungnya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan hal-hal diluar kemampun yang harus dilakukan oleh anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bawah dengan demikian yang menjadi isu dan permasalahan penting dalam permohonan tersebut adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung, dalam hal ini diwakili oleh Pemohon yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anak kandungnya, dengan realita praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang perwalian dengan tuntutan dari asas atau prinsip dari praktik keperdataan merupakan di luar kekuasaan Pemohon sebagai wali yang hendak mengurus kepentingan administratif anak kandungnya, hal ini harus dapat diatasi dengan tanpa mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan perwalian terhadap yang bersangkutan, adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan memperlakukan yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang mengemuka dipersidangan menunjukkan bahwa bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai ibu kandung sekaligus wali bagi anak kandungnya bernama Abi Ifat Maulana dan Dina Safira dengan menunjukkan perilaku dengan penuh rasa kasih sayang, baik, jujur, amahah dan penuh tanggung jawab.

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon quo terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama, dimana Pemohon mempunyai kepentingan terhadapnya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan ketentuan perubahannya masing-masing Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Rosmawati Binti Abd. Ruslan sebagai wali terhadap anak bernama Adi Ifat Maulana Bin Darwis dan Dina Safira Binti Darwis;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk., S.E.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Yunus, Amd.Hk., S.E.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)